

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup tanpa orang lain sebab saling membutuhkan satu sama lain. Dan sudah ditakdirkan dan diciptakannya manusia untuk hidup berpasang-pasangan agar membentuk keluarga yang bahagia, saling mengasihani, dan melanjutkan keturunan dalam bentuk perkawinan.¹

perkawinan ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan sebagai ibadah dan membuat keluarga yang bahagia dan kekal yang selaras dengan rumusan perkawinan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengemukakan perihal makna perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang didasari berdasarkan sisi lahiriah dan batiniah, di mana perkawinan dilakukan oleh pria dan wanita agar dapat membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan ini dipertajam oleh kompilasi hukum islam pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, wamadah, dan rahmah.” Ini mengindikasikan bahwa setiap keluarga bisa menemukan kebahagiaan dan ikatan perkawinan yang berlangsung seumur hidup.

Meskipun begitu, dalam praktiknya setiap keluarga dihadapkan pada tantangan yang beragam. Tidak jarang masalah yang datang dalam keluarga menyebabkan perceraian. Salah satu langkah untuk menghadapi masalah ini yaitu mengadakannya perjanjian perkawinan sebagai pegangan suami dan istri ketika terjadi masalah, seperti tidak terpenuhinya hak-hak dalam rumah tangga. Sehingga perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan “senjata” jika salah satu pihak suami atau istri mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pasangannya.

perjanjian ini berisi tentang apa saja yang diinginkan mereka sesuai dengan *goeden zeden* (tata susila) dan *openbare orde* (ketertipan umum) yang sejalan dengan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Pada umumnya Perjanjian ini dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan dan

¹ Aspandi, *Fiqih Perkawinan*, (Literasi Nusantara, Batu, 2012), hlm 6

² R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*,(Bandung: Sumur, 1981),hlm 7.

mengikat yang bersangkutan agar melaksanakan perjanjian tersebut, isi dari perjanjian biasanya berisi tentang masalah-masalah yang terkait dengan harta dan masalah yang akan terjadi setelah perkawinan.

Ada beberapa penyebab calon mempelai melakukan perjanjian perkawinan. Misalnya ada sifat idealisme dari kedua mempelai untuk hidup bersama, atau dari budaya adat istiadat yang memang mengharuskan untuk melakukan perjanjian pernikahan.

Perkawinan dalam adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah juga melakukan perjanjian perkawinan sebagai salah satu adat perkawinan, terpolo dalam satu kesatuan upacara adat yaitu *Kumbang Auh* (awal mencari kesepakatan), *kaja panggul* (pertunangan pertama), *Kaja Misek* (pertunangan kedua), *Magah Duit/Bulau Pandung*, *Malalus Kawin* (pelaksanaan perjalinan keluarga pertama), *Pakaja Manantu* (perjalinan keluarga Kedua). Dari beberapa upacara adat tersebut diharapkan masyarakat Dayak Ngaju dapat menciptakan suatu kelompok masyarakat yang tentram dan cinta damai sesuai dengan konsep Budaya *Huma betang* dan *belum Bahadat* (hidup beradat).³ Di dalam upacara perkawinan adat salah satunya terdapat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dilakukan oleh kedua calon mempelai yang isi dari perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di dalam lembaga adat yang dipimpin langsung oleh kepala adat. Perjanjian ini memiliki di antaranya 4 unsur perjanjian yang harus disetujui oleh kedua mempelai yaitu berisi tentang :

1. Perjanjian berupa ikatan perkawinan kedua mempelai.
2. Harta benda yang berlangsung saat perkawinan berlangsung ialah kepunyaan bersama dan apabila mempunyai anak, seluruh harta di wariskan kepadanya.
3. Apabila ada permasalahan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan oleh Damang Adat.
4. Apabila melakukan perceraian:
 - a. Tersangka atau yang membuat terjadi perceraian akan dihukum berupa harus membayar sanksi adat.
 - b. Mas kawin tetap pada istri.

³ Suriansyah Murhaini, *Singer dalam puseran perubahan masyarakat Dayak Ngaju, Kalbar*;(Lembaga Literasi Dayak (LLD), 2016),h.112-113.

- c. Harta benda saat berkeluarga akan diberikan kepada anak dan hak milik yang tidak bersalah.⁴

Dari perjanjian perkawinan tersebut dapat digambarkan apabila suami-istri yang sudah menikah dengan cara adat, maka pasangan pengantin tersebut diharapkan agar selalu ingat dengan janjinya dan sebagai pedoman untuk selalu setia terhadap pasangannya.

Perjanjian perkawinan ini dilakukan sebelum pernikahan, yang dalam proses pelaksanaannya diadakan di balai adat dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian perkawinan yaitu dalam hal ini calon suami-istri beserta keluarga yang bersangkutan untuk dapat bertatap muka langsung, perjanjian perkawinan melalui hukum adat ini melibatkan ketua adat/Damang yang berperan dalam mengatur dan memberikan putusan.

Apabila suami-istri yang telah melakukan perjanjian perkawinan tidak dapat meneruskan dan menjalankan perjanjian atau dengan kata lain melakukan perceraian maka akan dikenakan sanksi berupa harus membayar denda bagi yang bersalah sesuai dengan apa yang ada di perjanjian perkawinan.

Dengan adanya denda adat dalam perjanjian perkawinan ini salah satunya adalah upaya untuk mencegah atau mempersukar terjadinya perceraian. Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan) dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu mengatur tentang tata cara perkawinan bagi warga Negara Indonesia juga mengatur tata cara perceraian secara benar. Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang adanya Asas mempersukar perceraian ini terjadi karena:

1. Tujuan dari perkawinan atas dasar niat yang baik dan tulus, sedangkan perceraian ialah perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan;
2. Sebagai cara memuliakan derajat dan martabat wanita (istri) supaya setara dengan derajat dan martabat laki-laki (suami);
3. Untuk membatasi suami melakukan kesewang-wenangan kepada istri.⁵

⁴ Serapan Surat Perjanjian Perkawinan Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya Tahun 2015

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 109.

Denda adat dalam perjanjian ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kezaliman, yaitu Praktik penjatuhan talak yang dilakukan sesuka hati oleh suami kepada istri, perbuatan ini akan mengakibatkan kerugian terhadap keluarganya sendiri khususnya anak dan perempuan. Sedangkan perkawinan yang kekal akan mendapatkan lebih banyak manfaat seperti dapat melaksanakan dan memelihara lima pokok utama (*al-maqasid al-khamsah*) yaitu:

1. *Hifdz al-din*, memelihara agama;
2. *Hifdz al-nafs*, memelihara diri;
3. *Hifdz al-'aql*, memelihara akal;
4. *Hifdz al-nasl*, memelihara keturunan dan kehormatan;
5. *Hifdz al-mal*, memelihara harta.⁶

Dalam Islam perceraian itu adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah, sama halnya di dalam adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah perceraian sangat tabu untuk dilakukan, apabila ada yang melakukan perceraian di daerah atau kawasan adat tersebut maka akan dikenakan denda adat.

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik memilih judul **“TINJAUAN AL-MAQOSID AL-SYARI’AH TERHADAP DENDA CERAI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN ADAT DAYAK NGAJU DI KALIMANTAN TENGAH ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pembahasan yang akan didalam penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan terhadap denda cerai dalam perjanjian adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dalam perspektif al-maqasid al-syari’ah ?

⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm.78

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui denda cerai dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kalimantan tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana denda cerai dalam perjanjian adat Dayak dalam perspektif Al-maqasid al-syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai bidang hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para peneliti yang menginginkan penelitian lebih lanjut permasalahan yang di bahasnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Menjadi bahan pengembangan kearifan lokal dalam penanganan masalah nasional.
 - b. Dan penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan referensi pemikiran baru bagi pihak terkait mengenai penelitian ini.